



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 26 / DPRD-BLG / TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENDIRI DAN
PEJUANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya tahapan-tahapan dalam rangkaian proses pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah serta telah dilaksanakannya fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pemberian penghargaan Bagi Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dimintakan nomor register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

4. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Memperhatikan : - Hasil Fasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pendiri dan pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan;
- Rapat Paripurna Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pendiri dan pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 ;

KESATU : Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi salah satu persyaratan pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus tindak lanjut dan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan ;

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk dilaksanakan mekanisme lebih lanjut yakni meminta nomor register sekaligus menetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 Desember 2019


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,



AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,



H. ABDUL HADI, S. Ag, M. L. Kom.

Wakil Ketua,



H. UPTWANDI